



**P U T U S A N**

Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADITYA DHARMA NUGRAHA Als BONI MARJANI;**
2. Tempat lahir : Galang Tinggi (Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/26 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Laskar A. Rahman Rt.008 Rw.002 Desa Tinggi Kec.Banyuasin III Kabupaten Banyu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan 28 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua F



Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan hak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bala 83/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 30 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara 83/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias MARJANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis kristal putih yang mengandung Metamfetamine sebanyak paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan (sisa Laboratoris Kriminalistik 1,097 gram metamfetamina (shabu-shabu))"***, sebagaimana diatur serta ancaman pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI** dengan pidana penjara selama **enam (6) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,-** subsidiar **6 (enam) bulan** penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan per



- Dipergunakan di perkara lain an. ERIK ISWANDI Alias E  
YAROB.**

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa, Majelis Hakim pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan t permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terda mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

# PRIMAIR

Bahwa terdakwa ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias I MARJANI bersama-sama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (p terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira jam 02.0 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 be Pondok Kebun Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Ban Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain y termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkal

***“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidhak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,***



**sebanyak 1 (satu) paket Narkotika dengan berat netto keseluruhan (sisa Laboratoris Kriminalistik 1,097 gram kristal metan (shabu-shabu)), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut :**

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN yang merupakan anggota Satuan Reskrim Narkotika mendapat Informasi dari Masyarakat di sebuah Pondok Kebun Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuwasin Kabupaten Banyuwasin sering adanya transaksi Narkotika jenis berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN berdasarkan Surat Penyidikan Nomor Polisi : Sp. Dik/149/XI/2019/Res Narkotika tanggal 27 November 2019 dan Surat Perintah Undercoverbuy Nomor SP.UCB/41/XI/2019/Res.Narkotika tanggal 28 November 2019, melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 15.00 WIB dengan mendatangi Pondok Kebun Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuwasin III Kabupaten Banyuwasin lalu melihat seorang laki-laki, saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN kepolisian melakukan penyamaran (UNDERCOVER BUY) dengan ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI, setelah SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN mengatakan terdakwa "**mano erik, mau membeli Narkotika**", lalu terdakwa merespon saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN kepolisian ke kebun Karet yang lainnya di dalam area Kebun Karet Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuwasin III Kabupaten Banyuwasin kepada ERIK ISWANTO BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah) yang sudah menunggui sebelumnya sudah dihubungi saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN, kemudian terdakwa menyuruh terdakwa untuk r



ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah), dimana terdakwa bersama-sama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (p terpisah) menimbang Narkotika jenis shabu lalu saksi SUBFRIADI, NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), saksi ARI SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN anggota kepolisian melakukan pe (UNDERCOVER BUY), langsung menangkap terdakwa bersama-sa ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah), kemuc SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKAND saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN r penggeledahan dan di dapat Barang Bukti 1 (satu) paket Narkotika je yang berada di tangan kiri ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (p terpisah), 1 (satu) buah skop plastik sedotan berada di tangan ka ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah), 1 ( Timbangan Digital, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih bungkus plastik bening, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu, 3 ( korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang berada di lantai dimana pada saat itu terdakwa bersama-sama ERIK ISWANDI Alias YAROB (penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkan dan memilih Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya c untuk ilmu pengetahuan, kemudian terdakwa bersama-sama ERIK Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah) langsung dibawa Banyuasin beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum lebih la

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Lal Kriminalistik No. Lab : 3250 / NNF / 2020 tanggal 06 Desem pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang buk dibuka di dalam terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bungkus plastik bening yang berisikan masing-masing **kristal-kris** dengan berat netto keseluruhan 1,161 gram dengan kesimpulan ba bahwa barang bukti berupa :

**BB 1** pada tabel pemeriksaan Positif mengandung **metamfetan** terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang p penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik





Bahwa perbuatan terdakwa ADITYA DHARMA NUGRAHA / Bin MARJANI untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamin shabu) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto keseluruhan 1 (sisa Laboratoris Kriminalistik 1,097 gram kristal metamfetamin shabu)), tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin bersama-sama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 133 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang N

#### SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias I MARJANI bersama-sama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (p terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira jam 02.00 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Pondok Kebun Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Ban Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkal ***"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengorganisir, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina (shabu) sebanyak 11 (sebelas) paket kecil Narkotika dengan berat keseluruhan 1,161 gram (sisa Laboratoris Kriminalistik 1,097 gram metamfetamina (shabu-shabu)), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :***

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR, saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN yang merupakan anggota Satuan Reskrim Narkotika mendapat Informasi dari Masyarakat



SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN berdasarkan Surat Penyidikan Nomor Polisi : Sp. Dik/149/XI/2019/Res Narkoba tanggal 28 November 2019 dan Surat Perintah Undercoverbuy tanggal 28 November 2019, dan SP.UCB/41/XI/2019/Res.Narkoba tanggal 28 November 2019, dan penyidikan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 10.00 WIB dengan mendatangi Pondok Kebun Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin lalu melihat seorang laki-laki, saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN kepolisian melakukan penyamaran (UNDERCOVER BUY) dengan ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI, setelah SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR dan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN mengatakan terdakwa "**mano erik, mau membeli Narkotika**", lalu terdakwa bersama saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN ke kebun Karet yang lainnya di dalam area Kebun Karet Desa Galang Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin kepada ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah) yang sudah menunggui sebelumnya sudah dihubungi saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN, kemudian terdakwa menyuruh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit Timbangan Digital di bawah pohon karet yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa bersama-sama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah) menimbang Narkotika jenis shabu lalu terdakwa bersama-sama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah), dimana terdakwa bersama-sama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah) menimbang Narkotika jenis shabu lalu saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN anggota kepolisian melakukan penyamaran (UNDERCOVER BUY), langsung menangkap terdakwa bersama-sama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah), kemudian terdakwa bersama saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR



terpisah), 1 (satu) buah skop plastik sedotan berada di tangan ka ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah), 1 (Timbangan Digital, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih bungkus plastik bening, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu, 3 (korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang berada di lantai dimana pada saat itu terdakwa bersama-sama ERIK ISWANDI Alias YAROB (penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkan dan memilil Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya untuk ilmu pengetahuan, kemudian terdakwa bersama-sama ERIK Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah) langsung dibawa Banyuasin beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum lebih la

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Lab Kriministik No. Lab : 3250 / NNF / 2020 tanggal 06 Desember pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bu dibuka di dalam terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bungkus plastik bening yang berisikan masing-masing **kristal-kris** dengan berat netto keseluruhan 1,161 gram dengan kesimpulan ba bahwa barang bukti berupa :

**BB 1** pada tabel pemeriksaan Positif mengandung **metamfetam** terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dengan sisa barang bukti BB 1 1,097 gram mengandung **metamfetamina**.

Bahwa perbuatan terdakwa ADITYA DHARMA NUGRAHA A Bin MARJANI untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, r atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tana kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina (shabu-shabu) 1 (satu) paket dengan berat netto keseluruhan 1,161 gram (sisa L Kriministik 1,097 gram kristal metamfetamina (shabu-shabu)), tan Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias





(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan dan mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR**, dibawah sumpah pada pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR terdakwa yang bernama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB I atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau hukum membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyala Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR Rabu tanggal 27 November 2019 anggota Sat Res Narkoba menerima informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah Pondok Kebun Kare Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin series transaksi Narkotika jenis Shabu, berdasarkan informasi masyarakat;
  - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 saksi sama dengan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR yang merupakan anggota Reskrim Narkotika mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di Pondok Kebun Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin sering adanya transaksi Narkotika jenis Shabu berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN berdasarkan Sura Penyidikan Nomor Polisi : Sp. Dik/149/XI/2019/Res Narkoba tanggal 27 November 2019 dan Surat Perintah Undercoverbuy I Nomor SP.UCB/41/XI/2019/Res.Narkoba tanggal 28 November 2019, melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 10.00 WIB dengan mendatangi Pondok Kebun Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.



kepolisian melakukan penyamaran (UNDERCOVER BUY) dengan seorang laki-laki tersebut kemudian diketahuilah seorang laki-laki bernama ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin (penuntutan terpisah), setelah itu saksi bersama-sama dengan OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN dan saksi DAVID I Bin ISKANDAR mengatakan kepada ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah) **“mano erik, mau Narkotika”**, lalu ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin (penuntutan terpisah) mengantarkan saksi bersama-sama dengan OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN dan saksi DAVID I Bin ISKANDAR ke Pondok Kebun Karet yang lainnya di dalam areal Karet Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin kepada terdakwa ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB yang menunggu yang sebelumnya sudah dihubungi saksi bersama-sama dengan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN dan saksi RIZKI T.W Bin ISKANDAR, kemudian terdakwa menyuruh ADITYA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah) untuk membawa 1 (satu) unit Timbangan Digital di bawah pohon karet yang berjarak lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa bersama-sama ADITYA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah) membeli Narkotika jenis shabu milik terdakwa, dimana pada saat terdakwa bersama ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah) menimbang Narkotika jenis shabu lalu saksi bersama-sama dengan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN dan saksi RIZKI T.W Bin ISKANDAR anggota kepolisian melakukan penyamaran (UNDERCOVER BUY), langsung menangkap terdakwa bersama ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah), kemudian saksi bersama-sama dengan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN dan saksi DAVID I Bin ISKANDAR melakukan penggeledahan dan di dapat Barang Bukti berupa paket Narkotika jenis shabu yang berada di tangan kiri terdakwa, 1 buah skop plastik sedotan berada di tangan kanan terdakwa, 1 Timbangan Digital, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih, bungkus plastik bening, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu



menunjukkan dan memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI maupun yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan, terdakwa bersama-sama ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias MARJANI (penuntutan terpisah) langsung dibawa ke Polres beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Timbangan Digital unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) skop plastik sedotan, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu, buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang di dap kebun karet pada terdakwa dan saksi ADITYA DHARMA NUGRAHA BONI Bin MARJANI tertangkap pada saat penangkapan dikebun karet
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa apabila berhasil menjual paket Narkotika jenis Shabu terdakwa mendapatkan keuntungan 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ADITYA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI mendapatkan upah menjadi jual beli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sudah 3 (tiga) bulan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa membeli 1 (satu) paket jenis shabu seharga Rp. 2.400.000,- tersebut pada hari Rabu tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 07.00 wib dengan cara menelpon PUDI lalu terdakwa menemui di Pondok Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari PUDIN (DPO) oleh terdakwa dibagi paket rencananya akan dijual lagi oleh terdakwa dimana sebelum terdakwa sudah berhasil menjual 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti yang didite tempat kejadian berupa 2 (dua) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api pada saat penangkapan ditemukan berada di lantai pondok di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dimana 2 (dua) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api gas disediakan terdakwa ap



jenis shabu milik terdakwa dengan cara pembeli menemui saksi DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI terlebih dahulu pembeli menemui terdakwa, lalu atas perintah terdakwa saksi DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI mengambil timbangan di Dekat Poncok Kebun Karet yang digunakan untuk menimbang jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tidak ada izin menjual 1 (satu) Narkotika jenis shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) Narkotika Jenis Shabu didapat di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) plastik bening, 1 (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) buah bongkahan hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR menangkap terdakwa yang bernama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB Percobaan atau Pemufak untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 anggota Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah Pondok Kebun Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin sering adanya transaksi Narkotika Shabu, berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 saksi bersama dengan saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR yang merupakan anggota Satuan Reskrim mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah Pondok Kebun



SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Polisi Dik/149/XI/2019/Res Narkoba tanggal 28 November 2019 dan Surat Undercoverbuy Nomor : SP.UCB/41/XI/2019/Res.Narkoba tanggal 28 November 2019, melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 02.00 wib dengan mendatangi Pondok Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin lalu melihat seorang laki-laki, kemudian saksi bersama-sama dengan SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR anggota kepolisian melakukan penyamaran (UNDERCOVER BUY) dan menemui seorang laki-laki tersebut kemudian diketahuilah seorang tersebut bernama ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah), setelah itu saksi bersama-sama dengan SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR mengatakan kepada ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah) “**mano erik, mau membeli Narkotika**”, lalu ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah) mengantarkan saksi bersama-sama dengan saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR ke Pondok Karet yang lainnya di dalam area Kabun Karet Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin kepada terdakwa ERIK ISWA BOCE Bin YAROB yang sudah menunggu yang sebelumnya sudah saksi bersama-sama dengan saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR, kemudian terdakwa menyuruh ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit Timbangan Digital di bawah pohon karet yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa bersama dengan ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah) menimbang Narkotika jenis shabu milik terdakwa, dimana pada saat itu saksi bersama-sama dengan ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah) menimbang Narkotika jenis shabu lalu saksi bersama dengan saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR anggota kepolisian melakukan penyamaran (UNDERCOVER BUY), langsung menangkap terdakwa bersama dengan saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR.





penggeledahan dan di dapat Barang Bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah skop plastik berada di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) kotak rokok kosong yang berada di lantai pondok, dimana pada saat penangkapan terdakwa bersama-sama ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias MARJANI (penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkan dan mencari barang bukti dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lain untuk ilmu pengetahuan, kemudian terdakwa bersama-sama ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah) langsung dibawa ke Polres Banyuasin beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu berada di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang berada di lantai kebun karet pada terdakwa dan saksi ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI tertangkap pada saat penangkapan di kebun karet.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa apabila berhasil menjual paket Narkotika jenis Shabu terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI mendapatkan upah menjadi tukang jual beli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sudah 3 (tiga) bulan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.400.000,- tersebut pada hari Rabu tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 07.00 wib dengan cara menelpon PUDI yang terdakwa menemui di Pondok Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari PUDIN (DPO) oleh terdakwa dibagi paket



- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti yang ddite tempat kejadian berupa 2 (dua) buah bong dan 3 (tiga) buah korek pada saat penangkapan ditemukan berada di lantai pondok di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dimana 2 (dua) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api gas disediakan terdakwa apabila pembeli akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di tempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saksi ADITYA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI menjadi perantara jual beli jenis shabu milik terdakwa dengan cara pembeli menemui saksi DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI terlebih dahulu pembeli menemui terdakwa, lalu atas perintah terdakwa saksi DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI mengambil timbangan di Dekat Poncok Kebun Karet yang digunakan untuk menimbang jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tidak ada izin menjual 1 (satu) Narkotika jenis shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) Narkotika Jenis Shabu didapat di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) plastik bening, 1 (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) buah bong hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan mengenali dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB**, dibawah disuruh pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 November 2019 jam 07.00 wib di di pondok kebun karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin melakukan tindak pidana 1 (satu) Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan, mengu



buah pirek dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada diatas lantai terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 pukul saksi menghubungi PUDIN (DPO) melalui telpon untuk memesan jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian pada hari itu ju (DPO) mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Pondok Kebun Kar Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, s pada pukul 19.00 wib saksi bersama-sama dengan terdakwa duduk kebun karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Pangkalan Balai Banyuasin untuk menunggu pembeli Narkotika jenis shabu, kemu hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 02.00 wib dir saksi bersama-sama dengan terdakwa sedang tidur bersama-s ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI di ponc karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten I tiba-tiba ditelpon dari seseorang (Polisi yang menyamar) akan Narkotika jenis shabu dengan terdakwa, kemudian saksi menyuruh untuk melihat atau menunggu orang yang menelpon tadi, tidak lama datang 3 (tiga) orang tersebut (Polisi yang menyamar) bertem terdakwa di Pondok Kebun Karet, kemudian saksi menyuruh terda mengambil 1 (satu) unit Timbangan Digital di bawah pohon k berjarak kurang lebih 5 (lima) meter kemudian saksi bersama-sama menimbang Narkotika jenis shabu milik terdakwa, dimana pada : bersama-sama dengan terdakwa menimbang Narkotika jenis sha (tiga) orang tersebut (Polisi yang menyamar), langsung menang bersama-sama dengan terdakwa, kemudian 3 (tiga) orang tersel yang menyamar) melakukan penggeledahan dan di dapat Baran (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di tangan kiri saksi buah skop plastik sedotan berada di tangan kanan terdakwa, 1 Timbangan Digital, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih, bungkus plastik bening, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang berad pondok, dimana pada saat itu terdakwa bersama-sama saksi ti menunjukkan dan memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ma yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan, kemu



- Bahwa pada saat penangkapan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang di dapati dilantai pada terdakwa dan saksi tertangkap pada saat penangkapan terdakwa.
- Bahwa apabila berhasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan upah menjadi perantara jual beli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi sudah 3 (tiga) bulan menjual Narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa 2 (dua) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api gas pada saat penangkapan terdakwa berada di lantai pondok di Desa Galang Tinggi Kecamatan Barus Kabupaten Banyuwasin dimana 2 (dua) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api gas disediakan terdakwa apabila ada pembeli akan mengkonsumsi jenis shabu di tempat;
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis shabu dengan cara pembeli bertemu terlebih dahulu dengan pembeli kemudian terdakwa menyalurkan kepada saksi setelah bertemu saksi lalu saksi menjualkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli lalu atas perintah saksi, terdakwa mengambil timbangan Dekat Poncok Kebun Karet yang digunakan untuk menimbang Narkotika jenis shabu, dimana pada saat menimbang terdakwa dan saksi langsung menimbang;
- Bahwa peranan terdakwa yaitu menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu milik saksi sedangkan peranan saksi yaitu membeli dan menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saksi menjual Narkotika jenis shabu tidak ada izin dari terdakwa (satu) paket Narkotika jenis shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu didapat di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang di dapati dilantai pada terdakwa dan saksi tertangkap pada saat penangkapan terdakwa.



– Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi ERIK Alias BOCE Bin YAROB sedang tidur di pondok kebun karet di Deh Tungki Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin tiba-tiba ditabrak oleh seorang (Polisi yang menyamar) akan membeli Narkotika jenis shabu, kemudian saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menyuruh terdakwa untuk melihat atau menunggu orang yang datang di sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing menyamar sebagai Polisi, salah satunya menelpon tadi (Polisi yang menyamar) lalu menanyakan tentang Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa mengantarkan 3 (tiga) orang tersebut (Polisi yang menyamar) kepada saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB di Pondok Kebun Karet, kemudian saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Timbangan Digital di bawah pohon karet yang berjarak kurang lebih 5 meter kemudian terdakwa bersama-sama saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menimbang Narkotika jenis shabu milik saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB, dimana pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menimbang Narkotika jenis shabu, lalu 3 (tiga) orang tersebut (Polisi yang menyamar), langsung menyamar sebagai Polisi terdakwa bersama-sama saksi, kemudian 3 (tiga) orang tersebut (Polisi yang menyamar) melakukan penggeledahan dan di dapat Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di tangan kiri saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB, 1 (satu) buah skop plastik sedotan berada di tangan kanan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB, 1 (satu) unit Timbangan Digital.





saat itu terdakwa bersama-sama saksi ERIK ISWANDI Alias E YAROB tidak dapat menunjukkan dan memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukan atas pengetahuan, kemudian terdakwa bersama-sama saksi langsung Kepala Polres Banyuasin beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum selanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Timbangan Digital unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) skop plastik sedotan, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang di dapati dilampirkan pada terdakwa dan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB tertangkap pada saat penangkapan dikebun karet.
- Bahwa apabila berhasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi perantara jual beli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual Narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa 2 (dua) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api gas pada saat penangkapan terdakwa berada di lantai pondok di Desa Galang Tinggi Kecamatan Barus Kabupaten Banyuasin dimana 2 (dua) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api gas disediakan terdakwa apabila ada pembeli akan mengkonsumsi jenis shabu di tempat;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu dengan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB dengan cara pembeli menelepon terlebih dahulu kemudian terdakwa mengantarkan kepada saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB setelah bertemu saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB lalu saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menjualkan Narkotika kepada pembeli lalu atas perintah saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB terdakwa mengambil timbangan Digital di Kebun Karet yang digunakan untuk menimbang Narkotika yang dijual dimana pada saat menimbang terdakwa dan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB langsung ditangkap.



- Bahwa terdakwa sebagai perantara tidak ada izin menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu didapat di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) buah bongkong hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok adalah milik saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAFI yang ditemukan pada saat penangkapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saingan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti suat berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 325/2019 tanggal 06 Desember 2019, pemeriksaan terhadap barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segitiga dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan **kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,161 gram dengan kawat barang bukti bahwa barang bukti berupa : **BB 1** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12/2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan barang bukti BB 1 sebanyak 1,097 gram mengandung **metamfetamin**.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti (satu) paket Narkotika jenis shabu berat Netto 1,43 gram, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) bongkong atau alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut j



Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan ya termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi ERIK Alias BOCE Bin YAROB pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 jam 02.00 wib di di pondok kebun karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 pukul 01.00 dimana pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ERIK Alias BOCE Bin YAROB sedang tidur di pondok kebun karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin tiba-tiba ditanyai oleh seseorang (Polisi yang menyamar) akan membeli Narkotika jenis apa dengan saksi, kemudian saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menyuruh terdakwa untuk melihat atau menunggu orang yang menanyai tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian satu diantaranya menelpon tadi (Polisi yang menyamar) lalu menanyakan



BOCE Bin YAROB menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (Timbangan Digital di bawah pohon karet yang berjarak kurang lebih 1 meter kemudian terdakwa bersama-sama saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menimbang Narkotika jenis shabu milik saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB, dimana pada saat terdakwa bersama-sama saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menimbang Narkotika jenis shabu lalu 3 (tiga) orang tersebut (Polisi yang menyamar), langsung melakukan penggeledahan dan di dapat Barang Bukti paket Narkotika jenis shabu yang berada di tangan kiri saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB, 1 (satu) buah skop plastik sedotan berada di tangan kanan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang berada di lantai pondok, dan pada saat itu terdakwa bersama-sama saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB tidak dapat menunjukkan dan memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukan atas sepengetahuan, kemudian terdakwa bersama-sama saksi langsung menghadap Kapolres Banyuasin beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum selanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu berada di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang di dapati di dalam mobil terdakwa pada terdakwa dan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB tertangkap pada saat penangkapan dikebun karet.
- Bahwa apabila berhasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu milik saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual Narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa



gas disediakan terdakwa apabila ada pembeli akan mengkonsumsi jenis shabu di tempat;

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu milik saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB dengan cara pembeli menelepon terlebih dahulu kemudian terdakwa mengantarkan kepada saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB setelah bertemu saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB lalu saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menjualkan Narkotika kepada pembeli lalu atas perintah saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB terdakwa mengambil timbangan Digital Poncok Kebun Karet yang digunakan untuk menimbang Narkotika jenis shabu dimana pada saat menimbang terdakwa dan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB langsung ditangkap.
- Bahwa peranan terdakwa yaitu menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu milik saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB serta peranan terdakwa yaitu membeli dan menjualkan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa sebagai perantara tidak ada izin menjual 1 (satu) unit Narkotika jenis shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu didapat di tangan kiri terdakwa secara tertutup (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) buah alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kunci kosong adalah milik terdakwa saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriministik No. Lab : 3250 / NNF / 2019 tanggal 06 Desember 2019 pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dibuka di dalam terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan **kristal-kristal putih** dengan timbangan keseluruhan 1,161 gram dengan kesimpulan barang bukti bahwa barang bukti berupa : **BB 1** pada tabel pemeriksaan Positif mengandung **metanfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang di haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dalam tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum secara Subsidiarita, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Primair terlebih dahulu, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I;**
4. **Melakukan permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berada dalam cakupan sebagai subjek hukum yaitu perseorangan atau



perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut d  
persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umu

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebag  
hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umu  
Terdakwa **ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJAN**  
persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagain  
dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara sat  
lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang  
persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis  
berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbu  
yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah s  
terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa h  
dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak memp  
atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang ber  
(tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sed  
dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan h  
tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyer  
kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaks  
hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Ta  
menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan  
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan  
Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba G  
dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tet  
Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah  
Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengemba  
pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta  
laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rek  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib



dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dan (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada dokter berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh dari terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 02.00 WIB di di pondok kebun karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Barus Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 pukul 02.00 WIB dimana pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB sedang tidur di pondok kebun karet Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin tiba-tiba dari seseorang (Polisi yang menyamar) akan membeli Narkoba jenis shabu, dengan saksi, kemudian saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menyuruh terdakwa untuk melihat atau menunggu orang yang menelepon tadi (Polisi yang menyamar) lalu menanyakan terdakwa jenis shabu, selanjutnya terdakwa mengantarkan 3 (tiga) unit Narkoba tersebut (Polisi yang menyamar) kepada saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB di Pondok Kebun Karet, kemudian saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Narkoba



BOCE Bin YAROB, dimana pada saat terdakwa bersama-sama s ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menimbang Narkotika jenis shabu orang tersebut (Polisi yang menyamar), langsung menangkap terdakwa sama saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB, kemudian 3 (t tersebut (Polisi yang menyamar) melakukan penggeledahan dan Barang Bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di t saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB, 1 (satu) buah sk sedotan berada di tangan kanan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bi 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warr (dua) bungkus plastik bening, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shak buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang berad pondok, dimana pada saat itu terdakwa bersama-sama saksi ERIK Alias BOCE Bin YAROB tidak dapat menunjukkan dan memiliki Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya c untuk ilmu pengetahuan, kemudian terdakwa bersama-sama saksi dibawa ke Polres Banyuasin beserta barang bukti untuk dilakuka hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, n menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau mer Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa eler bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih : atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fa dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 T menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tana bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat mer penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menguran menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan k saksi saksi dipersidangan berawal pada hari Kamis tanggal 28 Nover



dari seseorang (Polisi yang menyamar) akan membeli Narkotika je dengan saksi, kemudian saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin menyuruh terdakwa untuk melihat atau menunggu orang yang men sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki y satunya menelpon tadi (Polisi yang menyamar) lalu menanyakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa mengantarkan 3 (ti tersebut (Polisi yang menyamar) kepada saksi ERIK ISWANDI Alias YAROB di Pondok Kebun Karet, kemudian saksi ERIK ISWANDI Al Bin YAROB menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit T Digital di bawah pohon karet yang berjarak kurang lebih 5 (lin kemudian terdakwa bersama-sama saksi ERIK ISWANDI Alias E YAROB menimbang Narkotika jenis shabu lalu 3 (tiga) orang terse yang menyamar), langsung menangkap terdakwa bersama-sa kemudian 3 (tiga) orang tersebut (Polisi yang menyamar) r penggeledahan dan di dapat Barang Bukti 1 (satu) paket Narkotika je yang berada di tangan kiri saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin ` (satu) buah skop plastik sedotan berada di tangan kanan saksi ERIK Alias BOCE Bin YAROB, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) Un Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening, 2 (dua) buah alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok yang berada di lantai pondok, dimana pada saat itu terdakwa bersi saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB tidak dapat menunj memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang b lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan, kemudian terdakwa bersi saksi langsung dibawa ke Polres Banyuasin beserta barang bi dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan 1 (satu) paket Jenis Shabu didapat di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit T Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) buah bong atau alat hisap (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang dilantai kebun karet pada terdakwa dan saksi ERIK ISWANDI Alias YAROB tertangkap pada saat penangkapan dikebun karet.

Menimbang, Bahwa apabila berhasil menjual 1 (satu) paket





mendapatkan upah menjadi perantara jual beli sebesar Rp. 50.000,- (ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat berupa 2 (dua) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api gas | penangkapan ditemukan berada di lantai pondok di Desa Gala Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dimana 2 (dua) buah 3 (tiga) buah korek api gas disediakan terdakwa apabila ada pen mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di tempat;

Menimbang, Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli nark shabu milik saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB dengan cara menemui saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB terlebih kemudian terdakwa mengantarkan kepada saksi ERIK ISWANDI Alias Bin YAROB setelah bertemu saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin Y, saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menjualkan Narkotika pembeli lalu atas perintah saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin terdakwa mengambil timbangan Digital di Dekat Poncok Kebun K digunakan untuk menimbang Narkotika jenis shabu, dimana terdakwa menimbang terdakwa dan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin langsung ditangkap.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidang 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu didapat di tangan kiri terdakwa s 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih bungkus plastik bening, 1 (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) b atau alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah k kosong adalah milik saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAL ditemukan pada saat penangkapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Lal Kriminalistik No. Lab : 3250 / NNF / 2019 tanggal 06 Desember pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dibuka di dalam terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bungkus plastik bening yang berisikan **kristal-kristal putih** dengan b keseluruhan 1,161 gram dengan kesimpulan barang bukti bahwa ba berupa : **BB 1** pada tabel pemeriksaan Positif mengandung **metar**



No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dengan sisa barang bukti BB 1  
1,097 gram mengandung **metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan per  
tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsu  
menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika g  
bukan tanaman telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dengan sengaja melakukan permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan k  
saksi-saksi dipersidangan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fal  
dan keterangan saksi saksi dipersidangan berawal pada hari Kamis 1  
November 2019 pukul 02.00 wib dimana pada saat terdakwa bersi  
dengan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB sedang tidur  
kebun karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III k  
Banyuasin tiba-tiba ditelpon dari seseorang (Polisi yang menyar  
membeli Narkotika jenis shabu dengan saksi, kemudian saksi ERIK  
Alias BOCE Bin YAROB menyuruh terdakwa untuk melihat atau i  
orang yang menelpon tadi, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian data  
orang laki-laki yang salah satunya menelpon tadi (Polisi yang meny  
menanyakan pesana Narkotika jenis shabu, selanjutnya  
mengantarkan 3 (tiga) orang tersebut (Polisi yang menyamar) kep  
ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB di Pondok Kebun Karet,  
saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menyuruh terdak  
mengambil 1 (satu) unit Timbangan Digital di bawah pohon karet yan  
kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa bersama-sama s  
ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menimbang Narkotika jenis shabu  
orang tersebut (Polisi yang menyamar), langsung menangkap  
bersama-sama saksi, kemudian 3 (tiga) orang tersebut (Polisi yang n  
melakukan pengeledahan dan di dapat Barang Bukti 1 (satu) paket  
jenis shabu yang berada di tangan kiri saksi ERIK ISWANDI Alias l  
YAROB, 1 (satu) buah skop plastik sedotan berada di tangan kanan s  
ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1  
Hp Merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening, 2 (d  
bong atau alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) b  
selok korek yang berada di lantai pondok dimana pada saat itu



yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan, terdakwa bersama-sama saksi langsung dibawa ke Polres Banyuas barang bukti untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan 1 (satu) paket Jenis Shabu didapat di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit T Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) buah bong atau alat hisap (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang dilantai kebun karet pada terdakwa dan saksi ERIK ISWANDI Alias YAROB tertangkap pada saat penangkapan dikebun karet.

Menimbang, Bahwa apabila berhasil menjual 1 (satu) paket jenis Shabu saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB me keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan mendapatkan upah menjadi perantara jual beli sebesar Rp. 50.000,- (ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan per tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsu melakukan permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan Primair dari Penur terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah ter Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdak Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbi sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan per jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan golongan I bukan tanaman ”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Maje tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf y menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda y menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan



setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) KUHP Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk merendahkan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan-perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa perangkap dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu didapat di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Tablet Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik



kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **ERIK Alias BOCE Bin YAROB**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdak harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang membera meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan n perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1 oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 t tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 200 Narkotika , UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias I MARJANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah i tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I ” sek dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADITYA DHARMA NUGRA BONI Bin MARJANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti deng penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani





- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat Netto 1,43 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih
- 2 (dua) buah bungkus plastik klip bening
- 1 (satu) buah skop plastik sedotan
- 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok kosong

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam  
**ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis  
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei  
kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama  
M.H., M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconference  
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu  
Chandra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan  
serta dihadiri oleh ....., Penuntut Umum dan Terdakwa  
teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**

**Silvi Ariani, S.H., M.H.**

**M. Alwi, S.H**

Panitera Pengganti,